PENGATURAN DAN PEMBENTUKAN BUMDES BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kabupaten Lombok Timur)

REGULATION AND FORMATION BASED BUMDES LAW NUMBER 32 OF 2004 (CASE STUDY IN THE EASTERN DISTRICT Lombok)

Khalida Ibrahim

D1A109099

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pembentukan bumdes dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Kabupaten Lombok Timur, serta kendala operasional BUMDes. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan social legal research, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen serta analisis data deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa di 5 desa sampel telah dibentuk BUMDes yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Namun terdapat kendala dalam operasional yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai serta ketidakjelasan bentuk Badan Hukum BUMDes. kesimpulan penelitian ini adalah pembentukan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa, namun terdapat kendala dalam operasionalnya. saran untuk pemerintah Lombok Timur agar membuat peraturan terkait BUMDes non Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kata kunci : pengaturan, pembentukan, BUMDes

Research purposes to determine the formation BUMDes can increase revenue villages in East Lombok, as well as operational constraints BUMDes. Method research approach legislation, conceptual, social, legal research, data collection techniques to the study of documents and descriptive data and qualitative analysis. The research found that in 5 villages have been established BUMDes samples that can increase revenue villages (PADes). But there are obstacles in the operations of the lack of adequate human resources as well as the Legal Entity form BUMDes obscurity. conclusion of this research is to improve the formation BUMDes revenue villages, but there are obstacles in its operations. East Lombok government advice to make rules regarding non BUMDes Microfinance Institutions (LKM).

Key word : regulation, formation, BUMDes

PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumberdaya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumberdaya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumberdaya alam (tanah, air, hutan), dan sumberdaya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa mememiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagagan, pariwisata, dan lain lain.

Badan Usaha Milik Desa, disingkatBUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan daripendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes merupakan amanat peraturan perundang-undangan,yakni Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XI Bagian Kelima Pasal 213, Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentan Desa Pasal 135 ayat (1), dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes LKM) Pasal 2. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah dan masyarakat desa, di Kabupaten Lombok Timur, dapat membentuk badan usaha dimaksud berdasarkan potensi dan kebutuhan desa.

Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mengakomodasi pembentukan BUMDes, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat desa, di Kabupaten Lombok Timur, membentuk BUMDes untuk satu atau berbagai jenis pelayanan. Dengan membentuk BUMDes, pemerintah dan masyarakat desa dapat mengelola sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial.Dengan mengelola sumber daya dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penyusun mengangkat judul “PengaturandanPembentukan BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan pembentukan BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Lombok Timur ? dan Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam operasionalisasi BUMDes di Kabupaten Lombok Timur ?

Untuk mengetahui dengan pembentukan BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam operasionalisasi BUMDes di Kabupaten Lombok Timur. Secara akademis, melalui penelitian ini penyusun dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan konstribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam pembentukan Badan Hukum Milik Desa (BUMDes). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berarti dan bermanfaat dalam pembentukan BUMDes di Kabupaten Lombok Timur.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Sementara teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan. Dilakukan pula observasi untuk meninjau sampel dan contoh BUMDes yang menjadi tolak ukur penelitian serta wawancarauntuk mendapatkan data kualitatif serta beberapa keterangan yang tidak diperoleh dari data sekunder. Serta analis data deskriptif dan kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Badan Usaha Milik Desa dapat diartikan yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa. Bentuk kemandirian dari suatu Desa yang merupakan implementasi dari otonomi daerah yang dalam hal ini adalah otonomi Desa, dimana Desa dalam melaksanakan pembangunan tidak sepenuhnya mengharapkan subsidi dari pemerintah akan tetapi dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat dijadikan suatu alternatif lain yang memberikan tambahan terhadap keuangan Desa. [[1]](#footnote-2)

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk teknis pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU 32 tahun 2004, uraian BUMDes tertuang dalam Bab IX Bagian Kelima Pasal 213. Dalam PP 72, penjelasan BUMDes termaktub dalam Pasal 78, 79, 80 dan 81. Sebagai penjabaran di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa. Dalam perda dimaksud, uraian BUMDes terdapat dalam Bab VIII Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 139. Untuk penjabaran pelaksanaannya, Pemkab Lombok Timur hanya membentuk Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 Tentang BUMDes Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk BUMDes non LKM, belum diadakan.

Pasal 213 UU 32 Tahun 2004 memuat 3 ayat : 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; 2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam UU 32 tidak menguraikan secara rinci tentang teknis pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI atau Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (PerBup).

 Pasal 78 PP 72 Tahun 2007 memuat 3 ayat : 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman peraturan perundang-undangan; 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ber badan hukum.

Pasal 135 ayat (1) dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Dalam Bab II Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Keuangan Mikro tercantum sebutan status, tujuan, kedudukan dan nama. Memuat Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 memuat 2 ayat. Pasal 3 memuat 4 poin (huruf).Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan : BUMDes LKM adalah salah satu Badan Usaha berbadan hukum yang dapat didirikan di Desa dan dibentuk oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawarata Desa (BPD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 3 menguraian tentang tujuan pembentukan BUMDes. Huruf (a) : mengelolan sumber daya yang ada di desa untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa pembiayaan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat; b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan usaha produktif di desa; c) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa; dan d) menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.

Pengelolan BUMDes bukan LKM dibentuk atas inisiatif murni Pemerintah Desa, dengan menjadikan Peraturan Daerah Kabupaen Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa sebagai payung hukum. Payung hukum desa untuk PAMdes di Desa Lendang Nangka dalam bentuk Peraturan Desa, diberi nama PAMDes Tigasa. Begitu pula untuk pemandian, di Desa Aikmel, menjadikan peraturan desa sebagai payung hukum desa.

Untuk Desa Lendang Nangka, pengelolaan PAM Desa Tigasa dikelola oleh pemerintah desa yang bertindak sebagai penanggung jawab/ pembina, pengelolaannya berdiri sendiri dan ditangani oleh masyarakat desa. PAM Desa bermula dari bantuan program UNICEF (tahun 1997). Kemudian tahun 1998 dan 2002, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/Bappeda serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur memberikan bantuan perpipaan dan water meter. Sejak tahun 2004, dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa sampai saat ini.

Jenis usaha BUMDes yang dipilih adalah bidang jasa pelayanan. Jasa pelayanan dan distribusi air minum rumah tangga di desa lendang nangk. Pengelolaan air bersih di Lendang Nangka telah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi setiap rumah tangga.

Pengelolaan air minum desa di Desa Lendang Nangka dengan sistem perpipaan. Setiap rumah tangga dikenakan pembebanan biaya Rp 3000,- per bulan. Rata – rata rumah tangga mengkomsumsi (+/- 30m3 per bulan) selain dimanfaatkan sebagai kebutuhan air minum, juga digunakan untuk kebutuhan mandi cuci. Untuk PAMDes Lendang Nangka pelanggannya berjumlah 750 KK. Kuantumnya akan terus meningkat seiring dengan pemakaian air oleh pelanggan maupun akibat inflasi. Dengan keberadaan BUMDes memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan PADes Desa Lendang Nangka dari jumlah Rp. 199.650.000,00 menjadi Rp. 202.650.000,00

Walaupun tujuan awalnya adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan air bersih, tanpa disadari PAMDes Lendang Nangka telah menciptakan struktur yang juga mampu memperkuat kondisi sosial ekonomi desa, memastikan bahwa semua manfaat dari pengelolaan air bersih ini kembali lagi ke masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Sedangkan Pengelolaan BUMDes di Desa Aikmel difokuskan pada pengelolaan Kolam Pemandian Pesanggrahan. Kolam pemandian yang dikelola oleh pemerintah desa mempekerjakan masyarakat untuk sejumlah tugas teknis. Pengunjung kolam pemandian ini umumnya adalah masyarakat dalam dan luar desa. Pengunjung berjumlah kurang lebih 1.500 orang perbulan (dibuka setiap hari , jam 8.00 hingga 17.00 wita). Kapasitas pengunjung lebih dari 1.500 orang, dimana pengunjung dibebani biaya masuk sebesar Rp. 3000,00. Dalam memberikan fasilitas kepada konsumen, pemerintah desa telah menginvestasikan dana untuk sarana fisik sebesar Rp. 155.000.000,00 dan modal kerja Rp. 6.000.000,00. Dengan terbentuknya BUMDes untuk unit usaha kolam pemandian, dengan sendirinya modal kerja akan bertambah, yang sebagian dananya dapat dialokasikan untuk investasi, renovasi pertokoan maupun renovasi tempat bermain anak. BUMDes Kolam Pemandian Pesanggrahan ini mampu memberikan sumbangan PADes sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk desa. Sehingga PADes desa dapat bertambah menjadi Rp. 175.954.500,00 dari jumlah awal Rp. 125.954.500,00.

Berbeda halnya dengan Pembentukan BUMDes Non LKM, pembentukan dan pengelolaan BUMDes LKM didasari oleh adanya kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federasi Jerman yang sepakat mengadakan program ProFi. Salah satu fokus program adalah revitalisasi Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD), dengan melakukan perubahan bentuk lembaga menjadi Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes LKM), disejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur[[3]](#footnote-4). Dua diantara desa yang terfasilitasi program ProFi adalah Desa Pringgabaya dan Desa Jerowaru. Modal awal pembiayaan LKM ini adalah berasal dari dana yajng disetor ke BUMDes LKM sebesar Rp. 350.000.000,00. Untuk pengelolaan BUMDes di Desa Pringgabaya dan Desa Jerowaru, Pemerintah Provinsi NTB melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi peralatan komputer, meubel, dan kebutuhan ATK. Jumlah debitur yang masih relatif rendah diharapkan dapat bertambah seiring denagan target kerjasama dua negara tersebut hingga akhir tahun 2013. Kedua desa ini mampu memberikan kontribusi untuk PADes masing-masing Rp. 6.000.000,00. Sehingga jumlah PADes untuk Desa Pringgabaya bertambah menjadi Rp. 194.650.000,00 dari jumlah awal Rp. 191.650.000,00. Sedangakan PADes untuk Desa Jerowaru berjumlah Rp. 45.650.000,00 dari jumlah awal sebesar Rp. 39.650.000,00.

 Sedangkan untuk Desa Wanasaba BUMdes yang terbentuk adalah BUMDes Simpan Pinjam dan UPKD, Permodalan dan fasilitasi perlengkapan ditalangi oleh Pemerintah Desa Wanasaba. Kredit yang diberikan kepada masyarakat antara Rp. 100.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 per orang dengan jangka waktu 3 sampaibulan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengelola BUMDes yaitu Lalu Makmun diketahui bahwa jumlah sumbangan PADes untukBUMDes Simpan Pinjam ini tidak menentu. Makmun memaparkan bahwa jumlah PADes yang disumbangkan dapat berjumlah Rp. 2.000.000,00 bahkan bisa kurang menjadi Rp. 500.000,00 untuk BUMDes Simpan Pinjam.[[4]](#footnote-5)

Kendala yang dihadapi dalam operasional BUMDes diantaranya Sistem yang belum baik dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, menjadi kendala dalam pengelolaan kelembagaan dan operasional BUMDes. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes LKM tidak secara pasti menempatkan Pemerintah Desa sebagai pemilik, tetapi menjadikan pemerintah dan masyarakat desa sebagai pengelola berdasarkan kapasitas masing – masing. Lain halnya dengan Unit Pengelola Keuangan Desa di Desa Wanasaba tidak menyebutkan dirinya sebagai BUMDes LKM sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes LKM yang tertera dalam Pasal 27 BAB XI.

Dalam pengelolaan BUMDes non LKM, BUMDes Pesanggarahan Desa Aikmel belum mempunyai sistem dan aturan yang terpisah, begitu pula belum jelas manajemen pengelolaannya. Meskipun mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk PADes, tetapi belum tercatat dalam pembukuan yang baku, berapa sebenarnya omzet pendapatan BUMDes ini dalam sebulan atau setahun. Misalnya, BUMDes Pesanggarahan punya sistem dan manajemen yang baik, selain dapat menata kembali bangunan dan tata letak kolam dengan baik, tidak menutup kemungkinan pendapatan BUMDes dan kontribusi pada Pemerintah Desa Aikmel, tentu akan lebih besar lagi. Sedangkan untuk BUMDes Asih Tigasa, jika sistem atau peraturan sebagai pedoman kerja tidak berubah-ubah, tentu pendapatan dan kinerja BUMDes ini akan meningkat pula. Disamping itu masih kurangnya penanaman pemikiran masyarakat untuk perubahan perilaku pemanfaatan air menjadi penghalang untuk berkembang lebih besar lagi.[[5]](#footnote-6)

Seperti yang dipaparkan oleh Suhaimi Anif “Hal lain yang menjadi kendala pengelolaan BUMDes Asih Tigasa adalah sumber mata ar yang kering saat musim kemarau, sehingga debit air kurang disebabkan karena bak penampung air hanya berjumlah satu bak saja.”[[6]](#footnote-7)

Perintah pembentukan BUMDes bersifat normatif tanpa menjelaskan status Badan Hukum, seperti yang diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam BUMN, dinyatakan dengan tegas, bahwa badan hukumnya adalah perusahaan untuk 3 kategori : Perusahaan Negara Perseroan (PT); Perusahaan Negara Umum (Perum). Untuk BUMD, badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah. Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dengan badan hukumnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Komanditer (CV), Firma, dan usaha dagang(UD). Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Koperasi, badan hukumnya adalah koperasi. Untuk kepentingan BUMDes, belum terjawab bentuk atau status badan hukumnya. Dengan sendirinya, akan berimplikasi pada pembentukan BUMDes di setiap desa, tanpa menyebutkan identitas badan hukumnya.

Meskipun belum ada kejelasan bentuk badan hukum BUMDes, untuk menindaklanjuti amanat Undang – undang dan Peraturan Pemerintah terkait dengan BUMDes, Pemkab Lotim membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Perda) Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa dan kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 3Tahun 2007 Tentang Desa. Dalam perda dimaksud tercantum tentang BUMDes dalam BAB VII

Dengan konteks materi yang berbeda tentang inisiatif pembentukan BUMDes, akan atau dapat menimbulkan multi tafsir dalam prakarsa pembentukan dan penempatan status badan hukum. Pada satu sisi, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes atas prakarsa mereka dengan menempatkan Pemerintah Desa sebagai salah satu unsur pembina, atau pemerintah dan masyarakat desa secara bersama berinisiatif mendirikan BUMDes dengan berbagi peran dan fungsi didalamnya. Pada sisi yang lain, Pemerintah Desa dapat secara sepihak membentuk BUMDes dengan menjadikan masyarakat sebagai pengelolanya.

Dengan mendudukkan pemerintah desa sebagai unsur forum pemilik, maka pemerintah desa dapat berangapan bahwa keberadaan mereka sebatas dalam fungsi pengawasan dan kordinasi, tanpa punya wewenang yang lebih luas dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes setempat. Hal ini dapat berimplikasi pada partisipasi semu dari pemerintah desa pada satu pihak, pengelola BUMDes dapat bersikap apatis untuk memberikan kontribusi pada pemerintah desa. Hal ini menjadi salah satu kendala operasional BUMdes yang terdapat di 5 desa sampling.

Hal lain yang juga menjadi kendala dalam operasional BUMDes di 5 Desa sampling yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam operasional BUMDes di desa masing-masing khususnya dalam hal teknis dan manajerial. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lalu Makmun selaku pengelola BUMDes LKM Wanasaba bahwa “kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes di Desa Wanasaba menyebabkan perkembangan BUMdes belum terlaksana secara optimal terutama dalam hal struktur kepengurusan”.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lombok Timur dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya : Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes dapat memberikan kontribusi kepada desa sehingga dapat meningkatan Pendapatan Asli Desa. Dengan terbentuknya beberapa BUMDes 5 desa sampling diantaranya Desa Aikmel, Desa Wanasaba, Desa Pringabaya, Desa Lendang Nangka, dan Desa Jerowaru memberikan kontribusi sesuai jenis usaha BUMDes yang dijalankan masing-masing desa. Hal ini ditopang oleh ketersedian sejumlah sumber daya untuk mengakomodir kebutuhan BUMDes.

 Masalah lainnya yaitu kendala – kendala yang dihadapi dalam pembentukan BUMDes adalah berkaitan dengan keberadaan sumber daya manusia yang kurang memadai salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes, serta terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola BUMDes. Hal ini menjadi salah satu kendala operasional BUMDes di Kabupaten Lombok Timur adalah belum diaturnya bentuk badan hukun untuk BUMDes. Bercemin pada Persero dan Perum sebagai bentuk badan hukum BUMN, dan Perusahaan Daerah sebagai bentuk badan hukum untuk BUMD, istilah Perusahaan Desa digunakan sebagai bentuk operasional BUMDes sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur usaha dan bentuk badan hukum BUMDes. Kendala operasional BUMDes lainnya adalah kurangnya komunikasi pengelola BUMDes dengan pemerintah desa dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah desa, karena dengan mendudukkan pemerintah desa sebagai unsur forum pemilik, maka pemerintah desa dapat beranggapan bahwa keberadaan mereka sebatas dalam fungsi pengawasan dan koordinasi, tanpa punya wewenang yang lebih luas dalam pengelolaan BUMDes.

Saran untuk penelitian ini agar eksistensi BUMDes punya legalitas hukum untuk kepentingan badan hukum, pemerintah perlu mengadakan badan hukum BUMDes, salah satu alternatif adalah Perusahaan Desa. Dengan adanya badan hukum BUMDes, maka status badan hukum BUMDes dapat disejajarkan dengan badan usaha lainnya dalam menjalankan aktifitasnya sebagai sebuahlembaga ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial masyarakat.

 Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten LombokmTimur membuat Peraturan Bupati terkait BUMDes non LKM dikarenakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 hanya mengatur tentang BUMDes LKM

DAFTAR PUSTAKA

Gtz. 2010. *Membangun Ekonomi Pedesaan melalui Keberdayaan BUMDes LKM*. Lotim: Progress Report. Halaman 2.

Mackenzie, Donald. 2011. *Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang Nangka*. BaKTINEWS. Vol. V edisi 67 Juni- Juli 2011. Halaman 23

Risadi, Aris Ahmad. 2012. *Badan Usaha Milik Desa.* Jakarta: DapurBuku.

1. Aris Ahmad Risadi, Badan Usaha Milik Desa *(*Jakarta: Dapur Buku, 2012), hal 10 [↑](#footnote-ref-2)
2. 2Donald Mackenzie, “Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang Nangka”, BaKTINEWS, (Vol. V Juni- Juli 2011 Edisi 67 ):23 [↑](#footnote-ref-3)
3. 3Gtz, “Membangun Ekonomi Pedesaan melalui Keberdayaan BUMDes LKM” , Progress Report Lotim (23 Juni 2010 ):2 [↑](#footnote-ref-4)
4. 4Hasil Wawancara dengan Lalu Makmun pada tanggal 15 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-5)
5. 5Mackenzie, op.cit., hal. 25 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hasil wawancara dengan Suhaimi Anif, pengelola BUMDes Asih Tigasa pada tanggal 19 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. 7Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes pada tanggal 15 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-8)